



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 421.9/ 012 /DIKNAS /2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA

KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SALON PELANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Salon Pelangi Nomor. 421.9/01/DPK/2017 Tanggal 02 Januari 2017 Oleh Erlis Wakhyu S., selaku Pimpinan Lembaga tersebut beserta Lampiran-Lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu.
b. Bahwa Lembaga kursus dan Pelatihan Salon Pelangi dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
e. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 52 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama LKP : **SALON PELANGI**
Jenis Program : 1. Kursus Kecantikan
2. Kursus Tata Rias
Alamat : Desa Morini Mulya, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan
- Kedua : Hak dan Kewajiban
1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andoolo

da Tanggal : 04 Maret 2017



Kepala Dinas

Kepala Bidang PAUDNi dan Penmas

SBUNA, S.Pd

19670812 199303 2 019

Tembusan

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, di Kendari.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan di Andoolo
4. Peninggal.